



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. USKAR BASO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 720652

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.030.000.000

1. Tanah Seluas 15600 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN
Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 17575 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/42 m2 di KAB / KOTA
JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah Seluas 607 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 665.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT 9GUN16R-
SDTHXD) Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 225.319.329

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 3.920.319.329

III. HUTANG

Rp. 22.377.610

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.897.941.719



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.